



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

PENGUJIAN SIFAT MEKANIK/UJI KUAT TARIK

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN SIFAT MEKANIK Pengujian sifat mekanik material/Uji Kuat Tarik untuk jenis polimer dan karet		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum Analisis sampel dengan Uji Kuat Tarik : 1. Bentuk Sampel : padatan kondisi kering 2. Jenis sampel : karet dan polimer 3. Syarat minimal sampel : sampel yang akan diuji harus memiliki kuat tarik (tensile strength) dibawah 5KN dengan tebal sampel minimal 5 mm Nama/Spesifikasi Alat : Universal Testing Machine Tensilon RTG 1250 5 KN
		Persyaratan Laboratorium 1. Nama dan komposisi sampel ditulis jelas pada label sampel 2. Telah melalui proses pemeriksaan kelayakan sampel oleh operator



Alamat Pengiriman Sampel Uji :

Laboratorium Bahan Bakar, Energi Sintetik dan Low-carbon
Gd. 480, 625 KST BJ. Habibie Puspiptek Serpong, Setu Tangerang Selatan,
Banten 15314 dan KS Sunaryo Jl. Raya Lapan, No. 2, Mekarsari, Rumpin,
Bogor, Jawa Barat (16350)
Up. Ibu Palupi Tri Widiyanti / Ibu Prawita Dhewi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN SIFAT MEKANIK Pengujian sifat mekanik material/Uji Kuat Tarik untuk jenis polimer dan karet																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Konduktivitas Termal QTM-500 Quick Thermal Conductivity Meter 4. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online : Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://s.id/info_layanan_LSEBBL															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis Konduktivitas Termal ditetapkan terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium Insulasi Termal, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{a)}</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{a)}	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4	Total Waktu Pelayanan:		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{a)}	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4															
Total Waktu Pelayanan:		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada layanan ini mencakup persiapan sampel dan pengujian menggunakan UTM. Biaya layanan Rp 750.000,-															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Tatap muka 2. Email : labbbbrd@brin.go.id 3. Instagram : @labenergi.brin 4. Whatsapp : 0811-9811-559 5. Website ELSA melalui submenu konsultasi
---	--	--

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN SIFAT MEKANIK Pengujian sifat mekanik material/Uji Kuat Tarik untuk jenis polimer dan karet		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Universal Testing Machine Tensilon RTG 1250 5 KN 4. Pengujian dilakukan dengan standar ASTM.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 c. Pendidikan Kimia Analis

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana/Teknisi/Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Pelaksana/Teknisi/Operator	1	5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No.	Jabatan	Jumlah (Orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia/Supervisor	1																					
4	Pelaksana/Teknisi/Operator	1																					
5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																					

Tangerang Selatan, 10 Nopember 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi,
 Badan Riset dan Inovasi Nasional


TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani